



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Rudini Mansari alias Sofian;
2. Tempat lahir : Moru;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bombaru, Rt. 08/ Rw. 04, Desa Tribur, Kecamatan

Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 29 November 2018 sampai dengan Tanggal 18 Desember 2018;
2. Hakim sejak Tanggal 30 November 2018 sampai dengan Tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 98/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2018/PN Klb, Tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rudini Mansari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Rudini Mansari dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD RUDINI MANSARI Alias SOFIAN pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Lingkungan Pasar Buraga yang terletak di wilayah Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi ORHENIS MALAILAK Alias ORHENIS (selanjutnya disebut saksi ORHENIS). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ada keributan antara paman terdakwa yang bernama SAHBUDIN MUSA BOLING Alias SAHBUDIN (selanjutnya disebut saksi SAHBUDIN) dengan saksi ORHENIS, saksi JHON MALAILAK (selanjutnya disebut saksi JHON), saksi HARUN HAMKOIL, saksi KAREL PAULUS LABAGAI dan saksi YAFET LOWEN dimana pada saat itu saksi SAHBUDIN kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi JHON, dan saat itu terdakwa melihat saksi ORHENIS seperti ingin memukul saksi SAHBUDIN sehingga terdakwa langsung melakukan mendekati saksi ORHENIS lalu terdakwa mencekik leher saksi ORHENIS kemudian terdakwa memukul saksi ORHENIS dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian muka saksi ORHENIS;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ORHENIS mengakibatkan saksi ORHENIS mengalami luka bengkak dan mengeluarkan darah sesuai dengan Visum et Repertum Puskesmas Bukapiting Nomor : PUSK.445.4/2702/ 2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal hasil pemeriksaan atas korban bernama Orhenis Malailak yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun, pada korban ditemukan luka lecet pada hidung bagian sebelah kanan, terdapat juga bengkak di area tersebut dan keluar darah dari hidung. Hal tersebut diatas tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1)

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Orhenis Malailak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Buraga, RT.07, RT.04, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 saksi berada di rumah Paman Kasper Koilhar yang berada di wilayah RT.07, RW.04 Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor kemudian saksi hendak pulang ke rumah bersama saudara saksi Jhon Samuel Malailak, Yafet Lowen, Harun Hamkoil dan Karel Labagai melalui jalan di depan Pasar Buraga, dan saat kami sedang berdiri di sekitar pasar Buraga tiba-tiba Terdakwa menahan saksi sambil mengatakan "Hoe mari kita dua berkelahi sambil menunjukkan tangan kanannya ke arah saksi" namun saksi tidak menjawab kemudian datang kakak saksi Jhon Samuel Malailak menghampiri Terdakwa sambil mengatakan "kaka adik saya salah apa" dan dijawab Terdakwa "tidak ada masalah" kemudian saudara Ako Hok (nama panggilan) mengatakan kepada kami di sini kalau ada masalah sampaikan/ omong dan dijawab kakak saksi Jhon Malailak tidak ada masalah apa-apa coba tanya Terdakwa saja dan Terdakwa menjawab "tidak ada masalah" kemudian Ako Hok (nama panggilan) mengatakan "kita kaka adik semua kalau tidak ada masalah kita bubar sudah" lalu saksi bersama kakak saksi Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil, Yafet Lowin dan Karel Labagai pulang melewati jalan raya depan pasar namun saudara Sahbudin Musa Boling langsung menahan kami dengan mengatakan "kita semua kakak adik semua kampung atas dan kampung bawah" dan dijawab kakak saksi Jhon Samuel Malailak "bapak omong begitu bapak sebagai apa" dan dijawab Sahbudin Musa Boling "saya sebagai hansip, Kamu ini anjing babi semua lebih baik saya pulang" dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi namun saat baru melangkah kurang lebih 2 sampai 3 meter Sahbudin Musa Boling berbalik dan mengatakan “kalian-kalian semua ini saya tidak takut, saya pukul kamu semua mati” dan langsung mencekik leher kakak saksi Jhon Samuel Malailak dan memukul berulang kali kemudian datang Terdakwa dari arah depan mencekik leher saksi dengan tangan kirinya dan memukul saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah/muka tepatnya pada bagian hidung hingga luka dan berdarah selanjutnya saksi bersama kakak saksi Jhon Samuel Malailak pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

- Bahwa, Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat dipukul saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian hidung;
- Bahwa, saat ini luka yang saksi alami sudah sembuh;
- Bahwa, Saksi berobat selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya demikian pula Terdakwa yang tetap dengan bantahannya;

**2. Jhon Samuel Malailak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Orhenis Malailak;
- Bahwa, Penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Buraga, RT.07, RT.04, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Terdakwa menganiaya saksi korban dalam jarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 14.35 WITA, awalnya saksi bersama saksi korban, Yafet Lowen, Harun Hamkoil dan Karel Labagai sedang berdiri di sekitar pasar buraga, kemudian datang Terdakwa mendekat dan menunjuk saksi korban dengan tangan kanannya sambil mengatakan “kita dua sportif” dan dijawab saksi korban “saya salah apa dan kaka tahu kondisi saya masih kecil” lalu saksi mendekat dan bertanya kepada Terdakwa “kaka kenal ko tidak ini adik saya dia salah apa” dan Terdakwa menjawab “tidak ada masalah” kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara Ako Hok (nama panggilan) mengatakan kepada kami di sini kalau ada masalah sampaikan/omong dan dijawab kakak saksi Jhon Malailak tidak ada masalah apa-apa coba tanya Terdakwa saja dan Terdakwa menjawab "tidak ada masalah" kemudian Ako Hok (nama panggilan) mengatakan "kita kakak adik semua kalau tidak ada masalah kita bubar sudah" lalu saksi bersama saksi korban, Harun Hamkoil, Yafet Lowin dan Karel Labagai pulang melewati jalan raya depan pasar dan saat itu juga saudara Sahbudin Musa Boling langsung menahan kami dengan mengatakan "kita semua kaka adik semua kampung atas dan kampung bawah" lalu saksi menjawab "bapak omong begitu bapak sebagai apa" dan dijawab Sahbudin Musa Boling "saya sebagai hansip", Kamu ini anjing babi semua lebih baik saya pulang" dan langsung melangkah pergi namun saat baru melangkah kurang lebih 2 sampai 3 meter Sahbudin Musa Boling berbalik dan mengatakan "kalian-kalian semua ini saya tidak takut, saya pukul kamu semua mati" dan langsung mencekik leher saksi dan memukul saksi berulang kali kemudian datang Terdakwa dari arah depan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah/muka tepatnya pada bagian hidung hingga luka dan berdarah selanjutnya saksi bersama saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa, Terdakwa memukul dengan cara tangan kirinya mencekik leher saksi korban dan tangan kanan mengepal memukul;
- Bahwa, saat kejadian saksi dipukul oleh Sahbudin Musa Boling dan adik saksi Orhenis Malailak dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa, saat dipukul, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat selama 1 (satu) hari;
- Bahwa, sampai saat ini belum ada perdamaian;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya demikian pula Terdakwa yang tetap dengan bantahannya;

3. **Yafet Lowen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Orhenis Malailak;
- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Buraga, RT.07, RT.04, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa, benar saksi melihat secara langsung Terdakwa menganiaya saksi korban dalam jarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 14.35 WITA, awalnya saksi bersama saksi korban, Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil dan Karel Labagai sedang berdiri di sekitar pasar Buraga, datang Terdakwa mendekat dan menunjuk saksi korban dengan tangan kanannya sambil mengatakan "kita dua sportif" dan dijawab saksi korban "saya salah apa dan kaka tahu kondisi saya masih kecil" lalu Jhon Samuel Malailak mendekat dan bertanya kepada Terdakwa "kakak kenal ko tidak ini adik saya dia salah apa" dan Terdakwa menjawab "tidak ada masalah" kemudian saudara Ako Hok (nama panggilan) mengatakan kepada kami di sini kalau ada masalah sampaikan/omong dan dijawab Jhon Samuel Malailak tidak ada masalah apa-apa coba tanya Terdakwa saja dan Terdakwa menjawab "tidak ada masalah" kemudian Ako Hok (nama panggilan) mengatakan "kita kakak adik semua kalau tidak ada masalah kita bubar sudah" lalu saksi bersama saksi korban, Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil, dan Karel Labagai pulang melewati jalan raya depan pasar dan saat itu juga saudara Sahbudin Musa Boling langsung menahan kami dengan mengatakan "kita semua kaka adik semua kampung atas dan kampung bawah" lalu Jhon Samuel Malailak menjawab "bapak omong begitu bapak sebagai apa" dan dijawab Sahbudin Musa Boling "saya sebagai hansip, Kamu ini anjing babi semua lebih baik saya pulang" dan langsung melangkah pergi namun saat baru melangkah kurang lebih 2 sampai 3 meter, Sahbudin Musa Boling berbalik dan mengatakan "kalian-kalian semua ini saya tidak takut, saya pukul kamu semua mati" dan langsung mencekik leher saksi Jhon Samuel Malailak dan memukul berulang kali kemudian datang Terdakwa dari arah depan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah/muka tepatnya pada bagian hidung hingga luka dan berdarah selanjutnya saksi Jhon Samuel Malailak bersama saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban dengan cara tangan kirinya mencekik leher saksi korban dan tangan kanan mengepal memukul pada bagian muka/wajah tepatnya bagian hidung;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban saat Sahbudin Musa Boling sedang bakupukul dengan Jhon Samuel Malailak;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian hidung;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa, saat dipukul, saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Saksi Sahbudin Musa Boling dengan Terdakwa sama-sama berasal dari satu Desa;
- Bahwa, saat kejadian Sahbudin Musa Boling tidak memukul saksi korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya demikian pula Terdakwa yang tetap dengan bantahannya;

4. **Yafet Lowen**, tanpa mengucap sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Orhenis Malailak;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Buraga, RT.07, RT.04, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Terdakwa menganiaya saksi korban dalam jarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 14.35 WITA, awalnya saksi bersama saksi korban, Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil dan Yafet Lowen sedang berdiri di sekitar pasar Buraga, datang Terdakwa mendekat dan menunjuk saksi korban dengan tangan kanannya sambil mengatakan "kita dua sportif" dan dijawab saksi korban "saya salah apa dan kaka tahu kondisi saya masih kecil" lalu Jhon Samuel Malailak mendekat dan bertanya kepada Terdakwa "kaka kenal ko tidak ini adik saya dia salah apa" dan Terdakwa menjawab "tidak ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masalah” kemudian saudara Ako Hok (nama panggilan) mengatakan kepada kami di sini kalau ada masalah sampaikan/omong dan dijawab Jhon Malailak tidak ada masalah apa-apa coba tanya Terdakwa saja dan Terdakwa menjawab “tidak ada masalah” kemudian Ako Hok (nama panggilan) mengatakan “kita kakak adik semua kalau tidak ada masalah kita bubar sudah” lalu saksi bersama saksi korban, Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil, dan Yafet Lowen pulang melewati jalan raya depan pasar dan saat itu juga saudara Sahbudin Musa Boling langsung menahan kami dengan mengatakan “kita semua kakak adik semua kampung atas dan kampung bawah” lalu Jhon Samuel Malailak menjawab “bapak omong begitu bapak sebagai apa” dan dijawab Sahbudin Musa Boling “saya sebagai hansip, Kamu ini anjing babi semua lebih baik saya pulang” dan langsung melangkah pergi namun saat baru melangkah kurang lebih 2 sampai 3 meter, Sahbudin Musa Boling berbalik dan mengatakan “kalian-kalian semua ini saya tidak takut, saya pukul kamu semua mati” dan langsung mencekik leher Jhon Samuel Malailak dan memukul berulang kali kemudian datang Terdakwa dari arah depan mencekik leher saksi korban dengan tangan kirinya dan memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah / muka tepatnya pada bagian hidung hingga luka dan berdarah selanjutnya Jhon Samuel Malailak bersama saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban dengan cara tangan kirinya mencekik leher dan tangan kanan mengepal memukul;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban saat Sahbudin Musa Boling sedang bakupukul dengan Jhon Samuel Malailak;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian hidung;
- Bahwa, saat kejadian saksi korban tidak memegang batu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya demikian pula Terdakwa yang tetap dengan bantahannya;

5. **Sahbudin Musa Boling**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Orhenis Malailak;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Buraga, RT.07, RT.04, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi melihat secara langsung Terdakwa menganiaya saksi korban dalam jarak kurang lebih 1 meter;
- Bahwa, peristiwa tersebut bermula pada saat saksi bertugas sebagai Linmas Desa Tribur, saksi mendengar ada keributan yang dilakukan oleh saksi korban di dalam pasar dengan cara saksi korban memukul seng/atap tempat jualan yang berada di dalam kompleks pasar dan saat itu saksi melihat saksi korban sedang berdiri bersama saudara Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil, Karel Labagai dan Yafet Lowen sehingga saksi memanggil saksi korban bersama saudara Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil, Karel Labagai dan Yafet Lowen dan mereka duduk di dalam pasar tepatnya di depan toko saudara Ako Hok (nama panggilan) yang mana saat itu ada juga Terdakwa di tempat kejadian, saksi menegur mereka dengan mengatakan "tidak boleh ribut-ribut dalam pasar" dan setelah mengatakan demikian saudara Jhon Samuel Malailak langsung menjawab "bapak nasehat kita ini bapak sebagai apa dan kita sala apa ko bapak nasehat kita" dan saksi langsung menjawab "saya sebagi Linmas Desa Tribur" dan dijawab lagi oleh Jhon Samuel Malailak "bapak Linmas tidak betul" dan saksi menjawab lagi "kamu-kamu ini saya omong percuma saja kamu tidak dengar, lebih baik saya pulang" lalu berbalik melangkah pergi dan baru melangkah kuran lebih 2 sampai 3 meter kemudian saksi berbalik menghampiri Jhon Samuel Malailak dan mengatakan "kamu omong apa kamu bilang saya Linmas tidak betul" dan saksi langsung memegang kerah baju Jhon Samuel Malailak dan kami saling baku pukul dan kami berdua sama-sama jatuh di tanah dan saat saksi hendak bangun berdiri saksi melihat saksi korban memegang sebuah batu hendak memukul saksi lalu datang Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka tepatnya di bagian hidung yang menyebabkan luka dan berdarah selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan berdarah pada bagian hidung;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban saat kejadian karena Terdakwa melihat saksi korban memegang batu hendak memukul saksi;
- Bahwa, posisi saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban yaitu saat saksi jatuh di tanah dan hendak bangun;
- Bahwa, saat kejadian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak mabuk;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Puskesmas Bukapiting Nomor : PUSK.445.4/2702/ 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Orhenis Malailak;
- Bahwa, penganiayaan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Pasar Buraga, RT.07, RT.04, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa, penganiayaan tersebut berawal ketika saksi korban bersama saudara Jhon Samuel Malailak, Harun Hamkoil, Karel Labagai dan Yafet Lowen berada di pasar Buraga yang mana saat itu saksi juga berada di Pasar tersebut, saksi korban membuat keributan sehingga saksi Sahbudin Musa Boling sebagai Linmas memanggil mereka duduk di dalam pasar tepatnya di depan toko saudara Ako Hok (nama panggilan) dan menegur mereka dengan mengatakan "tidak boleh ribut-ribut dalam pasar" dan setelah mengatakan demikian saudara Jhon Samuel Malailak langsung menjawab "bapak nasehat kita ini bapak sebagai apa dan kita salah apa ko bapak nasehat kita" dan Sahbudin Musa Boling langsung menjawab "saya sebagi Linmas Desa Tribur" dan dijawab lagi oleh Jhon Samuel Malailak "bapak Linmas tidak betul" dan Sahbudin Musa Boling menjawab lagi "kamu-kamu ini saya omong percuma saja kamu tidak dengar, lebih baik saya pulang" lalu Sahbudin Musa Boling berbalik melangkah pergi dan baru melangkah kurang lebih 2 sampai 3 meter kemudian Sahbudin Musa Boling berbalik menghampiri Jhon Samuel Malailak dan mengatakan "kamu omong apa kamu bilang saya Linmas tidak betul" dan langsung memegang kerah baju Jhon Samuel Malailak dan mereka berdua saling baku pukul dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban memegang sebuah batu hendak memukul Sahbudin Musa Boling sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka tepatnya di bagian hidung yang menyebabkan luka dan berdarah selanjutnya Terdakwa dan Sahbudin Musa Boling kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa, saat kejadian Terdakwa tidak mencekik leher saksi korban, Terdakwa hanya memukul saksi korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah memukul saksi korban, Terdakwa melihat ada luka dan berdarah pada hidung saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban saat kejadian tersebut karena saat itu Terdakwa merasa emosi melihat saksi korban memegang sebuah batu hendak melempar saksi Sahbudin Musa Boling;
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, Tanggal 1 Oktober 2018, sekitar Pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Pasar Puraga, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Terdakwa telah memukul saksi korban Orhenis Malailak alias Orhenis sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban. Sedangkan menurut Terdakwa, ia hanya memukul 1 (satu) kali;
2. Bahwa, sebelum peristiwa pemukulan tersebut, terjadi perdebatan antara saksi Sahbudin Musa Boling dengan saksi Jhon Malailak hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka;
3. Bahwa, pada saat terjadi perkelahian tersebut, tiba-tiba Terdakwa dari arah depan mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah saksi korban;
4. Bahwa, sedangkan menurut Terdakwa, ia tidak tiba-tiba melakukan pemukulan melainkan karena pada saat itu saksi korban memegang sebuah batu dan hendak memukul saksi Sahbudin Musa Boling sehingga Terdakwa langsung memukul saksi korban;
5. Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor PUSK.445.4/2702/ 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 atas hasil pemeriksaan saksi korban Orhenis Malailak yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Gibralto Pulingmahi, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada hidung bagian sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centi meter, lebar nol koma lima centi meter,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat juga bengkak di area tersebut dengan ukuran panjang dua centi meter, keluar darah dari hidung. Hal tersebut di atas tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Muhamad Rudini Mansari alias Sofian ke muka persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar terdakwa Muhamad Rudini Mansari alias Sofian, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad 2. melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, Tanggal 1 Oktober 2018, sekitar Pukul 15.00 WITA bertempat di Lingkungan Pasar Puraga, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Terdakwa telah memukul saksi korban Orhenis Malailak alias Orhenis sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban. Sedangkan menurut Terdakwa, ia hanya memukul 1 (satu) kali. Bahwa sebelum peristiwa pemukulan tersebut, terjadi perdebatan antara saksi Sahbudin Musa Boling dengan saksi Jhon Malailak hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka dan pada saat perkelahian tersebut terjadi, Terdakwa dari arah depan mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri selanjutnya langsung memukulnya dengan tangan kanan mengepal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantah memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali. Bantahan tersebut didukung oleh keterangan saksi Sahbudin Musa Boling. Sedangkan menurut keterangan Para Saksi lainnya bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor PUSK.445.4/2702/ 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 atas hasil pemeriksaan saksi korban Orhenis Malailak, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada hidung bagian sebelah kanan dengan ukuran panjang satu centi meter, lebar nol koma lima centi meter, terdapat juga bengkak di area tersebut dengan ukuran panjang dua centi meter, keluar darah dari hidung;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum tersebut menunjukkan bahwa saksi korban hanya mengalami luka pada satu titik. Dari hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan walaupun kebanyakan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul sebanyak 3 (tiga) kali, namun oleh karena Para Saksi tersebut yaitu saksi Jhon Malailak merupakan kakak kandung dari saksi korban dan Para Saksi lainnya adalah teman saksi korban yang sama-sama berasal dari gunung dan melancong ke pasar puraga ketika peristiwa pemukulan terjadi. Maka keadaan-keadaan tersebut dipandang dapat mempengaruhi Para Saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, ia melakukan pemukulan karena saksi korban membawa sebuah batu dan hendak memukul saksi Sahbudin Musa Boling ketika berkelahi dengan saksi Jhon Malailak. Sedangkan Para Saksi selain saksi Sahbudin menerangkan bahwa Terdakwa tiba-tiba saja memukul saksi korban. Dan jika dihubungkan dengan keadaan-keadaan bahwa saksi korban adalah adik dari saksi Jhon Mailak dan saksi Sahbudin adalah paman Terdakwa, maka dapat disimpulkan adanya ikatan emosional di antara mereka sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar saksi korban memegang batu dan hendak memukul saksi Sahbudin Musa Boling

Menimbang, bahwa dengan demikian dari hal tersebut dapat ditentukan bahwa telah ada kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu didorong oleh perbuatan saksi korban yang akan menyerang saksi Sahbudin (paman terdakwa) dengan batu dan dari pukulan yang dilakukan dengan sekuat tenaga yang mengenai bagian wajah saksi korban maka dapat ditentukan pula bahwa Terdakwa telah memiliki kehendak agar saksi korban mengalami luka atau sakit hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor PUSK.445.4/2702/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana telah terurai di muka bahwa saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit maupun luka bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selain dari aspek yuridis sebagaimana telah diuraikan di muka, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai di muka bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa bermula ketika terjadi perkelahian antara saksi Sahbudin dengan saksi Jhon Malailak yang merupakan kakak saksi korban lalu saksi korban mengambil batu dan hendak memukul saksi Sahbudin. Padahal masih banyak langkah atau hal yang bisa diperbuat untuk menghentikan perkelahian tersebut bukan justru sebaliknya yaitu turut menyerang saksi Sahbudin begitu pula Terdakwa seharusnya mengambil langkah dengan cara melerainya. Namun demikian dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya peran serta dari saksi korban sebagai pemicu terciptanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sejalan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu bukanlah sebagai balas dendam melainkan sebagai edukasi bagi Terdakwa agar dikemudian hari kembali ke tengah masyarakat dengan perilaku yang baik serta hukuman ini dipandang cukup untuk menjaga dan memelihara ketertiban hukum guna menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Pemukulan yang dilakukan Terdakwa mengenai bagian vital tubuh saksi korban yaitu bagian wajah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Rudini Mansari alias Sofian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, Tanggal 10 Desember 2018, oleh I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**

**I Made Wiguna, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Emerensiana Ema Karangora**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Klb